Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba

Nomor : 73/DKPS/I/2019 Tanggal : 29 Januari 2019

B. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Akta Perceraian

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian					
1.	Persyaratan	Persyaratan Pelayanan Akta Perceraian adalah					
1.	1 Croyaratari	3					
		sebagai berikut:					
		a) salinan putusan pengadilan yang telah					
		mempunyai kekuatan hukum tetap;					
		b) kutipan akta perkawinan;					
		c) KK; dan					
		d) KTP-el.					
2.	Prosedur/Mekanisme	 a) Menyerahkan berkas permohonan sesuai persyaratan kepada petugas loket b) Petugas loket meneliti berkas permohonan yang diajukan, jika tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan lagi kepada pemohon. Jika memenuhi syarat, maka petugas mencatat pada buku register akta perceraian. c) Melakukan entry data dan mencetak kutipan akta perceraian. d) Meneliti berkas dan memberikan paraf pada buku register dan kutipan akta perceraian. e) Menandatangani buku register dan kutipan 					
		akta perceraian. f) Petugas loket menerima buku register dan kutipan akta perceraian yang telah ditandatangani kadis g) Petugas loket menyerahkan kutipan akta perceraian kepada pemohon. h) Menyerahkan berkas permohonan sesuai persyaratan kepada petugas loket					
3.	Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari sejak					
4	D: /m :c	berkas permohonan lengkap dan benar					
4.	Biaya/Tarif	Gratis					
5.	Produk Pelayanan	Akta Perceraian					
6.	Pengelolaan	1. Sarana pengaduan yangdisediakan:					
	Pengaduan	a. Datang langsung,					
		b. Melalui telepon,					
		c. Melalui aplikasi Lapor! Dinas Dukcapil					
		2. Prosedur/mekanisme pengaduan:					
		a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang					
		disediakan dilengkapi dengan identitas dan					
		kontak person pelapor;					
		b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi					
		pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.					
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;					
		2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 40					
		Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-					
		Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana					

No.	Komponen	Uraian				
		telah diubah dengan Undang-Undang Nomor				
		24 Tahun 2013				
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018				
		Tentang Persyaratan dan Tata Cara				
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;				
		4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba				
		Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Administrasi				
		Kependudukan sebagaimana telah diubah				
		dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun				
	G /P	2010.				
	Sarana/Prasarana	Server SIAK (terkoneksi data center Jakarta)				
		2. Komputer yang terkoneksi dengan aplika SIAK;				
		3. Printer				
		4. Kertas HVS				
		5. Meja dan Kursi Operator				
		6. Kursi Pemohon				
	Vomnetensi Delelmen	7. Buku Registrasi				
	Kompetensi Pelaksana	Menguasai Komputer dengan aplikasi SIAK				
		2. Memahami persyaratan penerbitan Akta				
		Perceraian sebagaimana yang				
		dipersyaratkan dalam peraturan				
		perundang-undangan				
	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh:				
		1. ADB				
		2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian				
		3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil				
		4. Kepala Dinas Dukcapil				
	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang				
	Jaminan Pelayanan	One Day Service (apabila sarana dan prasarana				
		berfungsi dengan normal)				
	Jaminan Keamanan	Akta Perceraian yang diterima dijamin				
	dan Keselamatan Pelayanan	keasliannya,data Valid dan dapat digunakan di				
	1 Slayariari	mana saja.				
	Evaluasi Kinerja	1. Rapat Koordinasi Internal dua kali dalam				
		sebulan				
		2. Briefing dilaksanakan dalam hal terdapat				
		kendala dan hal – hal yang berpengaruh				
		terhadap pelayanan				
		3. SKM yang dilakukan dua kali setahun				
		Bulukumba 29 Januari 2019				

Bulukumba, 29 Januari 2019 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULUKUMBA

Dra. A. MULYATI NUR, M.Pd NIP. 19620319 199003 2 001